



**PRAKTIK JUAL BELI HASIL TAMBAK DI
GAMPONG SUNGAI PAUH TANJUNG
KECAMATAN LANGSA BARAT
(Studi Analisa Dalam Tinjauan ‘Urf)**

Isra Rizki

Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Langsa
israriski1@gmail.com

Anizar

Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Abstrak

Pada saat ini perkembangan dunia bisnis begitu pesat dan berbagai macam jenisnya, namun dengan perkembangan dan persaingan yang ketat itu masyarakat tidak sadar atau bahkan kurang memperhatikan kaidah-kaidah agama, mereka beranggapan apa yang mereka anggap menguntungkan mereka jalankan sepanjang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat; 2) mengetahui bentuk pelanggaran dalam praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat; 3) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). yang dilakukan di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat dilakukan dengan bentuk ‘urf al-amali; b) praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung terdapat potensi pelanggaran hukum Islam karena praktik yang dilakukan tidak menggunakan ijab dan kabul; c) Adanya potensi terjadinya permainan harga oleh pembeli sehingga harga yang akan dibayar terkadang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat akad; d) Tidak adanya potensi pelanggaran hukum Islam terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan. Karena ikan atau udang dipanen pada malam hari dan akan dijual pada pagi hari, dan ditempatkan dalam wadah yang berisi air, sehingga ikan atau udang masih segar; e) Pada proses penimbangan, timbangan yang digunakan adalah timbangan yang berukuran berat 10 kg. pada saat sebelum ditimbang, terlebih dahulu dilakukan pengosongan air pada wadah yang berisi ikan atau udang, barulah

68 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)

dilakukan penimbangan. Dalam praktik ini penulis melihat tidak ada potensi kecurangan; f) Sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, penulis melihat adanya potensi terjadi penipuan pada waktu penyerahan nilai mata uang yang dilakukan pembeli terhadap penjual. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan juga pemuka agama hendaknya lebih menekankan pemahaman serta menegur masyarakat tentang hal-hal yang dianggap tidak baik dan dapat menimbulkan masalah, serta menjelaskan bagaimana praktik jual beli yang disyariatkan Islam sehingga tidak terjadinya kecurangan, ketidakjelasan dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Jual Beli, Hasil Tambak, 'Urf

Pendahuluan

Selama ini dalam melakukan transaksi jual beli, sebagian masyarakat tidak di dahului oleh akad yang jelas, bahkan tidak adanya lafadz *ijab kabul*, penetapan harga barang yang akan dijual, takaran atau timbangan dan juga kualitas barang yang kurang bagus. Akan tetapi masyarakat tidak menghiraukan adanya kekeliruan dalam praktik tersebut. Sehingga muncul permasalahan dikemudian hari, yang diakibatkan karena ketidakpahaman kedua belah pihak pada suatu akad jual beli. Permasalahan lainnya ditemukan juga dengan tidak adanya pengawasan dari instansi terkait dari pemerintah.

Salah satu potensi pelanggaran yang selama ini ditemukan adalah jual beli produksi tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat, praktik jual beli dilakukan oleh pihak pembeli (*toke*) dengan penjual (*petani tambak*). Si pembeli menimbang jumlah produksi dan menetapkan harga per kilogramnya. Namun, pembayarannya ditunda setelah para pembeli (*toke*) tersebut menjual kembali kepada pedagang di pasar. Karena adanya penangguhan pembayaran maka di sini bisa berpotensi terjadinya permainan harga oleh si pembeli. Kemungkinan rugi kedua belah pihak bisa terjadi, karena harga jual produksi bisa setiap saat naik dan bisa saja turun.

Kerugian si penjual dapat kita lihat, pada saat harga setelah waktu penangguhan lebih tinggi dibandingkan pada saat penetapan harga, pembeli akan tetap membayar harga sesuai dengan harga pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan. Sebaliknya, begitu juga dengan si pembeli dia juga akan mengalami kerugian apabila harga pada saat transaksi dilakukan lebih tinggi dari harga pada saat penjualan produksi tambak tersebut.

Potensi pelanggaran lainnya yaitu pada kualitas barang yang diperjual belikan, ada sebagian petani yang menjual produksinya setelah sehari panen, kualitas panen

tersebut kurang bagus. Karena hasil panen sebaiknya dijual pada saat panen dilakukan.

Potensi pelanggaran juga dapat terjadi pada timbangan, pada penggunaan timbangan neraca gantung sering para pedagang tidak menunggu neraca seimbang antara beban pemberat dengan barang yang ditimbang. Dan si pembeli (toke) meminta tambahan barang sebanyak satu genggam, hal ini dimaksudkan untuk harga lebih kurangnya penimbangan barang tersebut.

Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat didapati beberapa masukan yang dipadukan dengan beberapa referensi yang berkaitan dengan jual beli dan 'urf.

Pada zaman sekarang perkembangan dunia bisnis begitu pesat dan berbagai macam jenisnya, namun dengan perkembangan dan persaingan yang ketat itu masyarakat tidak sadar atau bahkan kurang memperhatikan kaidah-kaidah agama, mereka beranggapan apa yang mereka anggap menguntungkan mereka jalankan sepanjang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Seperti halnya transaksi jual beli yang dijelaskan dalam bab II.

Praktik jual beli tidak lepas dan bagaimanapun harus ditinjau dari sudut hukum Islam. Mengenai hal ini, jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat mendapatkan perhatian yang serius karena masyarakat gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat menganggap jual beli hasil tambak adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Sebagai bahan analisis, selanjutnya akan penulis paparkan bagaimana perbandingan antara ketentuan jual beli yang berdasarkan pada syari'at Islam dengan kebiasaan yang telah berlaku pada praktik jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat.

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya. Demikian pula yang terjadi di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli dalam hal ini praktik jual beli hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat adalah merupakan suatu kegiatan yang menjadi rutinitas sehari-hari dan sudah menjadi hal yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan oleh masyarakat gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Di dalam menjalankan praktik jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa

**70 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)**

Barat itu sendiri sama halnya seperti jual beli hasil tambak di daerah lain pada umumnya.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat bervariasi dan juga sistem penjualan hasil tambak tidak sama dengan penjualan ikan laut. Hasil ikan laut dapat di beli dari nelayannya langsung yang dijual per-keranjang, ikan juga dapat dibeli dengan sistem lelang, namun untuk jenis ikan hasil tambak, disaat panen para pemilik hasil tambak menjual kepada salah satu *toke* (Agen Penampung) yang seluruhnya berjumlah tiga tempat penampungan di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat dengan harga yang bervariasi menurut jenis hasil tambak, maupun berat timbangan dari tiap hasil tambak seperti udang windu, ikan bandeng, maupun ikan kerapu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat (tercantum dalam lampiran), didapati bahwa hasil tambak yang dihasilkan oleh para pemilik lahan tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat tidak seluruhnya sama ada yang memiliki hasil ikan bandeng, ikan kerapu, dan terdapat pula udang windu atau biasa disebut dengan udang Tiger. Pada saat panen hasil tambak, pemilik tambak memiliki cara tersendiri untuk menjual hasil tambak yang dihasilkan. Ada yang menghubungi terlebih dahulu pihak pembeli ikan kerapu khususnya yakni agen besar yang berada di Medan sehari sebelum panen ataupun proses pengurusan tambak, untuk mendapatkan harga yang lebih menguntungkan serta menggunakan teknik sortir yang berbeda dibandingkan dengan agen penampung di kota Langsa, dan ada yang langsung mengurasnya dan membawanya kepada agen penampung (*toke*) yang berada di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Proses pengurusan hasil tambak memerlukan waktu sekitar 1 (satu) hari. Dalam hal penjualan hasil tambak, pada umumnya penjual menggunakan dua metode penjualan hasil tambak, yaitu penjualan hasil tambak kering dan penjualan hasil tambak basah. Hasil tambak kering adalah ikan atau udang yang baru dipanen langsung di bawa ke agen penampung tanpa memakai tambahan es. Sedangkan hasil tambak basah adalah hasil tambak yang telah di es-kan atau dengan teknik pembekuan.

Pada praktik 'urf, penjualan hasil tambak yang dilakukan oleh para penjual dalam hal ini adalah pemilik tambak, cenderung lebih memilih metode kedua yakni membekukan hasil tambak terlebih dahulu yakni dengan memasukkan potongan es batu yang dimasukkan ke dalam fiber (tong ikan) yang diatur sedemikian rupa, dimana dengan teknik tersebut dianggap memberikan keuntungan lebih bagi penjual.

Mengenai harga hasil tambak, pihak agen penampung membeli dengan harga sesuai dengan tabel distributor yang berkisar antara 75 ribu sampai dengan 120 ribu rupiah untuk harga udang, ikan kerapu ukuran 4-8 ons / kilogram kami hargai senilai 40 ribu rupiah yang berkisar untuk yang mati, dan senilai 50 ribu untuk ikan kerapu yang

hidup (dibiuis). Sedangkan harga ikan bandeng dibeli dengan cara dan harga yang berbeda pula yaitu 2-3 ekor per kilogramnya dengan harga 14 ribu rupiah, untuk ikan sebanyak 1 ekor per kilogramnya dengan harga 20 ribu rupiah, namun ketika jumlah ikan membludak maka harga akan menjadi anjlok yakni berkisar 8-10 ribu rupiah untuk harga yang paling rendah.

Bentuk Pelanggaran Pada Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat

Pada saat panen, setelah hasil tambak yang dihasilkan dikeluarkan dari tambak, maka kemudian petani tambak membawanya kepada salah satu *toke* (Agen Penampung) yang juga berada di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat, lalu hasil tambak diperiksa untuk kemudian ditimbang menurut jenisnya. Kemudian hasil tambak yang telah selesai ditimbang maka dicatat pada sebuah buku catatan oleh *toke* (Agen Penampung).

Terkadang, *toke* (Agen Penampung) tidak bisa membayarkan uang hasil penjualan pada saat itu juga, sehingga harus menggunakan sistem berhutang kepada pemilik tambak selaku penjual dengan alasan bahwa kas tidak cukup, dan berjanji akan membayarkan secepatnya. Namun yang terjadi *toke* (Agen Penampung) tidak membayar dalam waktu yang dijanjikan sehingga terjadi ketidakjelasan dalam waktu pembayarannya, sedangkan jual beli yang didalamnya ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) maka hukumnya haram/batal.

Pemilik tambak dalam hal ini sebagai penjual sering merasa kecewa dengan ulah pembeli yakni agen penampung (*toke*) karena pada saat menjual hasil tambak kepada agen penampung (*toke*), setelah dilakukan penimbangan terkadang agen penampung (*toke*) mengatakan bahwa kas sedang kosong dan meminta tempo 1-2 hari untuk membayarnya yang tentunya dengan harga yang disepakati. Namun pada saat penjual datang menagih justru jumlah pembayaran tidak sesuai dengan janji yang telah disepakati sebelumnya, dengan alasan harga ikan sedang anjlok (turun), kemudian terjadi perdebatan yang berujung tetap merugikan bagi penjual.

Padahal, jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang mengandung *gharar* adalah “jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya”.

Tinjauan ‘Urf Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat

72 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)

Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah swt telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul-Nya yakni Muhammad saw. Petunjuk tersebut dinamakan *ad-dinul Islam* (agama Islam). Dinul Islam adalah suatu sistem hidup komprehensif yang Allah turunkan melalui Rasul-Nya yang meliputi *aqidah*, *ubudiyah*, dan *mu'amalah* yang memandu manusia sehingga hidup penuh kemuliaan. Konsep komprehensif bermakna aturan menyeluruh yang merangkup aspek sosial *mu'amalah*. *Aqidah* dan *ubudiyah* diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *khaliqnya*, sedangkan *mu'amalah* diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main). Sedangkan hukum muamalah telah menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan syara' yang terkait dengan tindakan hukum yang *mu'amalah* telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu dengan jalan ijtihad mereka, adanya kewajiban dan larangan dalam nash yang persyaratan-persyaratannya tentu yang harus dipatuhi dalam perbuatan hukum dalam hal ini adalah jual beli. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* mengenai *mu'amalah* tidak lepas dari akad (perikatan atau ijab) dan hal ini ada akad sah dan tidak sah. Menurut jumbuh ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukunnya (Lukman Hakim, 2012 12).

Islam membolehkan jual beli berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist. Namun, praktik '*urf*' yang terjadi dalam masyarakat kadang tidak sesuai dengan syari'at, walaupun dalam praktik jual beli hasil tambak masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung ini sudah memenuhi beberapa rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya nilai tukar atau barang pengganti.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa rukun jual beli menurut Jumbuh Ulama ada empat yaitu : a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli); b) Ada ijab dan qabul; c) Ada barang yang dibeli; d) Ada nilai tukar atau pengganti barang (Rachmat Syafei, 2001: 76). Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut Ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar dan sejenisnya. Dengan kata lain, rukun adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 28).

Dalam jual - beli terdapat empat macam syarat jual-beli yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat pelaksanaan akad, syarat sah akad, dan syarat *lujum* (kemestian). Namun, ulama Hanafiyah (Al-Kassani, 2001: 77), menetapkan empat syarat, yaitu :

1. Syarat Aqid (orang yang beraqid) yakni: a) Berakal dan *Mumayyiz* (berumur tujuh tahun tapi belum baligh); b) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.
2. Syarat dalam akad
 - a. Ahli Akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. Annisa : 5)

- b. Qabul harus sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan Qabul harus bersatu yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
3. Tempat akad
4. Ma'qud 'Alaih (Objek Akad)

Ma'qud 'Alaih harus memenuhi empat syarat yaitu :

- a. *Ma'qud 'Alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"

Artinya :

Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : "Barangsiapa membeli makanan, janganlah menjualnya hingga dia menerimanya dengan sempurna.

- b. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni barang yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

74 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)

- c. Barang tersebut milik sendiri.
- d. Dapat diserahkan.

Gampong Sungai Pauh Tanjung sebagai daerah yang bermazhab Syafi'i, seharusnya masyarakat mengikuti pendapat Ulama Syafi'i pula. Namun, masih ada sebagian orang yang tidak mengetahui bagaimana hukum jual beli tanpa ijab dan kabul menurut pendapat Ulama Syafi'i. Menurut salah seorang pemuka agama di Gampong Sungai Pauh Tanjung, Jual beli tanpa ijab dan kabul tidaklah sah. Dalam kehidupan sehari-hari terutama pada praktik jual beli hasil tambak, masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung pada umumnya mereka tetap menggunakan ijab dan kabul dalam melakukan transaksi penjualan maupun pembelian agar tidak menjadi permasalahan bagi keduanya.

Dari praktik 'urf dalam urusan jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung dapat diketahui bahwa praktik 'urf yang difahami dan dipraktekkan mengenai proses penimbangan, sebagian pendapat menyebutkan bahwa proses penimbangan yang dilakukan pada praktik jual beli hasil tambak masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung sudah sesuai dengan ketentuan syari'at, karena pada saat penimbangan hasil tambak terlebih dahulu dilakukan adalah mengeringkan air dalam wadah yang berisi ikan atau udang. Sehingga pada saat penimbangan lebih akurat dan tidak merugikan salah satu pihak.

Untuk harga yang ditetapkan, pelaku akad biasanya akan melakukan negosiasi. Harga yang diperjualbelikan berdasarkan harga pasaran pada waktu akad. Namun, ada perbedaan harga antara jenis ikan yang berukuran kecil dengan ikan yang berukuran besar. Ikan yang berukuran besar lebih mahal dibandingkan ikan yang berukuran lebih kecil. Hal ini disebabkan harga jual pasaran yang menentukan hal demikian. Akan tetapi dipasar terjadi persamaan harga antara ikan yang berukuran kecil dengan ikan yang berukuran besar. Harga perkiloannya tetap dihitung sama. Di sinilah dapat dilihat bahwa ada kecurangan yang terjadi. Pembeli atau agen mendapat keuntungan lebih yaitu keuntungan membeli harga murah dari penjual atau petani.

Berbeda dengan ikan, perbedaan harga pada udang tidaklah merugikan penjual atau petani tambak karena harga udang kecil lebih murah dibandingkan harga udang besar yang diperjualbelikan di pasar juga berbeda. Dalam praktik jual beli ikan pada masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung ini memiliki potensi kecurangan hukum Islam. Karena terjadinya penipuan terhadap harga yang ditetapkan oleh agen, demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Mengenai sistem pembayaran yang dilakukan dalam praktik jual beli hasil tambak pada masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung, maka dapat dilihat adanya unsur saling percaya antara pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

Menurut tinjauan hukum Islam sistem pembayaran secara tunai dibolehkan. Pada sistem pembayaran yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung, mereka melakukan akad secara tunai di pagi hari dengan syarat pembayaran akan dilakukan pada sore hari. Jumlah waktu yang disyaratkan di atas itu jelas namun perlu diperhatikan dalam kasus jual beli yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang yang keduanya berstatus piutang. Adapun pembayaran yang berbentuk tunai tidak boleh ditangguhkan berdasarkan kesepakatan Ulama. Maka dapat disimpulkan sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung tidak boleh menurut hukum Islam.

Mengenai penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh agen atau pembeli pada praktik jual beli hasil tambak masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung ini, salah seorang pemuka agama juga menjelaskan masih banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap penjual. Ada sebagian penjual hasil tambak yang mengeluh tidak dibayarnya hasil panen mereka dalam jangka waktu seminggu bahkan sebulan oleh agen pembeli. Pada mulanya agen pembeli menjanjikan akan membayar pada waktu yang telah disepakati bersama antara penjual dan agen pembeli. Namun, ketika penjual menagih kepada agen pembeli, justru mereka menyuruhnya untuk kembali lagi di hari berikutnya. Pada kejadian ini dapat dilihat bahwa adanya penipuan waktu pembayaran dan menyebabkan kerugian salah satu pihak yang berakad. Islam sendiri melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Dari praktik jual beli hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada potensi pelanggaran dalam jual beli hasil produksi tambak masyarakat Gampong Sungai Pauh, antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakrelaan

Pada praktik penjualan hasil tambak yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh dapat dilihat bahwa antara penjual dan pembeli tidak ada lafaz *ijab* dan *kabul*. Maka ini akan menimbulkan potensi ketidakrelaan antara salah satu pihak. karena sifat kerelaan itu adalah suatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata untuk mengungkapkannya. Dalam hal ini, para Ulama berselisih pendapat. Sebagian Ulama berpendapat bahwa apabila suatu transaksi tidak menggunakan *ijab* dan *kabul* maka dianggap sah.

Ketidakrelaan ini sering terjadi pada saat penangguhan pembayaran. Pernyataan tempo yang tidak disebutkan dan hanya mengandalkan kebiasaan saja. Kalau adanya *ijab* dan *kabul* pastilah disebutkan waktu secara jelas, sehingga pembeli tidak bisa mengingkari janji yang disepakati saat *ijab* dan *kabul*. Pada kenyataannya masyarakat yang tidak rela, tidak bisa berbuat banyak karena unsur kebiasaan maupun keterpaksaan kebutuhan ekonomi.

76 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)

Sebagian penjual maupun pembeli lainnya, berpendapat bahwa *ijab* dan *kabul* tidak mesti disebutkan, karena dengan sikap yang menyerahkan barang kepada pembeli dan penangguhan pembayaran yang sudah menjadi kebiasaan tersebut maka sudah dapat dipastikan adanya kerelaan antara dua belah pihak. Kalau tidak adanya kerelaan antara salah satu pihak maka pihak tersebut tidak akan menyerahkan kewajibannya masing-masing. Praktik jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat sering menimbulkan kekecewaan bagi penjual, dan bisa merugikan penjual sehingga dapat mengakibatkan rusaknya perjanjian. Transaksi seperti itu mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan mengenai cara pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Maka dari pernyataan kedua belah pihak yang berselisih pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa alangkah baiknya melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Agar tidak terjadinya potensi kecurangan yang akan timbul di kemudian hari. Lafaz *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan agar dapat menghilangkan keraguan atau ketidakrekaan antara salah satu pihak.

2. Penipuan terhadap waktu penyerahan pembayaran.

Pembeli atau agen melakukan pembayaran secara tunai pada hasil panen yang berjumlah sedikit. Untuk hasil panen yang berjumlah banyak, pembayarannya akan ditangguhkan. Kesepakatannya, apabila hasil panen diserahkan pagi hari kepada agen maka uang akan diserahkan sore harinya. Tetapi ada sebagian agen yang melanggar perjanjian itu. Agen tersebut tahu pasti bahwa dia tidak bisa membayar petani pada sore harinya, namun tetap menjanjikan akan membayar pada sorenya. Maka terjadilah penipuan terhadap pemilik tambak sebagai penjual. Penipuan yang dilakukan agen adalah penipuan terhadap waktu yang dijanjikan atau disepakati. Sehingga terjadinya unsur keterpaksaan oleh penjual untuk menerima hal tersebut. Padahal penjual tidak rela atau merasa tertipu. Namun, mau tidak mau penjual harus menunggu agen atau pembeli membayarnya. Karena sangat tidak mungkin mereka meminta kembali hasil panen yang telah mereka jual.

Dengan praktik pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung tersebut sangat berpotensi terjadinya penipuan terhadap waktu penyerahan pembayaran, karena transaksi tersebut bukan disebut hutang melainkan penangguhan untuk sementara saja. Masyarakat hanya mengandalkan kepercayaan antara dua belah pihak yang berakad. Penipuan terhadap waktu penangguhan pembayaran ini tidak hanya terjadi di Gampong Sungai Pauh Tanjung saja tetapi juga terjadi di desa-desa yang ada di Kecamatan Langsa Barat. Bahkan ada yang menimbulkan perkelahian antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

3. Kecurangan pada penetapan harga

Berdasarkan praktik yang terjadi pada jual beli hasil tambak yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung, harga yang ditetapkan pada hasil tambak berbeda antara ikan yang berukuran kecil dengan ikan yang berukuran besar. Ikan yang kecil lebih murah dibandingkan dengan ikan yang lebih besar. Disini terjadinya kejanggalan yaitu apabila harga berbeda antara ikan kecil dengan ikan besar maka harga pasaran pun akan berbeda. Tetapi kenyataan di pasar, harga ikan baik yang berukuran kecil maupun besar dijual sama harganya. Maka dapat disimpulkan pembeli atau agen akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Berbeda dengan penjualan udang, sistem penetapan harga yang berbeda dapat dimaklumi karena harga pasaran pun berbeda antara udang yang berukuran kecil dengan udang yang berukuran besar.

Hasil wawancara yang telah dilakukan didapati bahwa penetapan harga memang merugikan bagi penjual hasil tambak, namun itu merupakan hal yang sudah ditetapkan oleh pembeli atau agen. Hal ini dibenarkan juga oleh salah seorang penjual yang penulis wawancarai. Berbeda pendapat dengan salah seorang penjual lainnya, beliau menjelaskan hal itu biasa dilakukan agen karena dengan selisih harga itulah pembeli atau agen akan mendapat keuntungan yang lebih.

Dari data yang sudah penulis paparkan di atas, jual beli ikan hasil tambak dapat menimbulkan kekecewaan bagi penjual, dan bisa merugikan penjuaal sehingga dapat mengakibatkan rusaknya perjanjian. Transaksi seperti itu mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan mengenai proses pembayaran.

Gharar dapat diartikan transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Dalam al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi secara umum dapat dimasukan dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Diantara hal yang perlu diperhatikan dalam mengenal gharar yang terlarang adalah tidak boleh memahami larangan syari'at Islam terhadap gharar secara mutlak yang telah ditunjukkan oleh lafal larangan tersebut. Namun, harus melihat dan meneliti

78 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)

maksud syari'at dalam larangan tersebut, karena hal tersebut menutup pintu keleluasan jual beli dan itu tentunya bukan tujuan syari'at, sebab hampir semua bentuk muamalah tidak terlepas dari unsur gharar.

Namun, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran, misalnya orang membeli sebuah rumah tentu ia tidak mungkin bisa melihat secara detail pondasinya dan tidak melihat pula apa yang ada ditembok. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, atau menjadikan seseorang memakan harta orang lain secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan. Misalnya menjual jenis tumbuhan dalam tanah. Seperti wortel, lobak, bawang merah dan sejenisnya. Juga menjual semangka serta yang sejenisnya yang masih diladang, sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam bukunya Yusuf Qardhawi, ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil tatkala dilakukan transaksi (Yusuf Qardhawi, 2003: 357). Perkiraan yang meleset merupakan resiko yang ada dalam jual beli. resiko risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak (R. Subekti, 1995: 24).

Resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak (Suhrawadi K Lubis Choiruman Pasaribu, 2009: 41). Dalam ajaran Islam, hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki.

Masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat baik pembeli maupun penjual, sedikitnya sudah memahami bagaimana praktik jual beli yang berdasarkan hukum Islam. Namun, ada beberapa hal yang tidak begitu dipahami bahkan telah menjadi sebuah kebiasaan oleh masyarakat antara lain, tentang *ijab* dan *kabul* yang benar dan sistem pembayaran yang sesuai dengan hukum Islam, padahal masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung menggunakan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i.

Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Tradisi ataupun kebiasaan yang sudah berjalan lama tersebut bisa saja terjadi karena masyarakat lebih mengedepankan hukum yang berlaku di Indonesia dan bahkan tokoh masyarakat di Gampong Sungai Pauh Tanjung pun tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat bagaimana *ijab* dan *kabul* dan sistem pembayaran yang sesuai dengan hukum Islam.

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menyatakan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (Al Qur’an) dan Sunnah (hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath’iy*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat.

Adapun alasan para ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian ‘urf, antara lain:

- a. ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
- b. ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengenyampingkan kepentingan umum.
- c. ‘Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan (Basiq Djalil, 2010: 162).

Menurut penulis, jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat dilakukan dengan bentuk ‘urf *al-amali* yang merupakan salah satu bentuk ‘urf dari segi objek. ‘urf *al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Dimana kebiasaan masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli hasil ikan tambak, bahwa pembeli yang membeli ikan hasil tambak tersebut datang dari luar kota dan mengangkut barang-barang yang dibeli itu dengan angkutan yang dibawa oleh pembeli, tanpa di bebani biaya tambahan (Abd.Rahman Dahlan, 2010: 209).

Menurut penulis, jual beli hasil tambak yang ada di gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat ini hukumnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Praktik jual beli hasil tambak tersebut mengandung unsur *gharar* yang menyebabkan resiko kerugian walaupun sedikit. Resiko merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan pembayaran yang seharusnya dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak. Dalam Islam resiko merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki. Namun, untuk menghindari adanya

80 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)

transaksi jual beli yang mengandung *gharar*, seharusnya pembeli membuat perjanjian terlebih dahulu pembayaran yang terkadang tidak tepat pada waktunya.

Dalam Islam, jual beli adalah suatu pekerjaan yang sangat dianjurkan, jual beli yang baik yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati jumbuh ulama dan didalamnya tidak ada unsur *gharar* ataupun penipuan. Tetapi dalam praktik masyarakat di Gampong Sungai Pauh Tanjung hal seperti itu sering diabaikan, karena masyarakat hanya berlandaskan pada kebiasaan atau hukum adat saja. Kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun ini sangat sulit untuk diubah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin untuk mengubah kebiasaan tersebut.

Salah satu rukun jual beli adalah adanya *ijab* dan *kabul*. Lafaz *ijab* dan *kabul* haruslah diucapkan, karena jual beli yang sah harus ada kerelaan sedangkan sifat kerelaan itu adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Pendapat ini penulis sesuaikan dengan pendapat Asy-Syafi'iah (Mazhab Syafi'i). Pada pembayaran yang ditangguhkan, waktu yang disyaratkan haruslah jelas namun dalam kasus jual beli yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang yang keduanya berstatus piutang. Adapun pembayaran yang berbentuk tunai tidak boleh ditangguhkan berdasarkan kesepakatan Ulama.

Berdasarkan penelitian, praktik jual beli hasil tambak pada masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung tidak menggunakan Lafaz *Ijab* dan *kabul*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada permasalahan antara pihak yang berakad. Namun, sebagai masyarakat yang bermazhab Syafi'i sebaiknya mengikuti ketentuan mazhab mereka. Menurut Syafi'i jual beli yang tidak menggunakan *ijab* dan *kabul* tidak sah. Sebaiknya para tokoh masyarakat atau pengemuka agama setempat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang rukun jual beli berdasarkan hukum Islam. *Ijab* dan *kabul* diperlukan untuk memperjelas suatu transaksi antara pihak yang berakad, ini dikarenakan ada persyaratan pada transaksi tersebut. Sehingga tidak ada potensi pelanggaran atau masalah yang akan timbul kemudian hari.

Menurut observasi di tempat penelitian, kualitas hasil panen hasil tambak yang diperjualbelikan adalah kualitas yang tergolong baik. Dilihat dari hasil panen yang tidak disimpan begitu lama dan hasil panen ditempatkan dalam wadah yang berisi air. Sehingga hasil panen masih hidup dan segar. Pada saat penimbangan hasil panen dikeluarkan dari wadah yang berisi air tersebut sehingga timbangan pun benar-benar hanya berisi udang atau ikan yang akan dijual. Adapun harga barang ditentukan setelah melakukan negosiasi antara dua belah pihak.

Menurut penelitian, pembayaran yang ditangguhkan merupakan kewajaran karena pihak agen atau pembeli tidak dapat membayar secara langsung. Penangguhan pembayaran hanya dilakukan pada hasil panen yang berjumlah banyak. Perjanjian

tempo penangguhan yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung tidak begitu lama, yaitu apabila pagi dijual dan akan dibayar pada sore hari, namun terkadang tidak ditepati oleh pembeli. Di sinilah adanya potensi penipuan waktu pembayaran. Bahkan, sebagian penjual mengaku pernah tidak menerima pembayaran pada waktu yang telah dijanjikan selama seminggu bahkan sebulan lamanya. Sangat jelas bahwa penangguhan yang dilakukan bukan hanya saja terjadinya potensi pelanggaran namun sudah melanggar hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang penetapan harga maka dapat dilihat adanya potensi pelanggaran hukum Islam, yaitu adanya perbedaan antara harga ikan yang berukuran besar dengan ikan yang berukuran kecil, yang telah ditetapkan agen. Namun realitanya, harga jual dipasaran tidak terdapat perbedaan antara harga ikan kecil dengan ikan besar. Maka sangat jelas dengan praktik seperti ini terjadinya kecurangan dan merugikan sebelah pihak yang berakad. Hal tersebut tidak sesuai dengan 4 (empat) syarat dalam jual-beli seperti syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat pelaksanaan akad, syarat sah akad, dan syarat *lujum* (kemestian). Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk terhindar dari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya kemungkinan manipulasi dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika transaksi tidak memenuhi syarat maka dianggap batal.

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa jika hilang salah satu syarat terjadinya transaksi, maka batallah transaksi itu, atau dari syarat sahnya maka rusaklah transaksi itu, atau dari syarat berlakunya maka tertanggguhkan transaksi itu, atau juga syarat lazim maka bagi pihak yang memiliki hak untuk memilih boleh membatalkannya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:580).

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab satu tentang praktik jual beli hasil tambak pada masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat dilakukan dengan bentuk *'urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.
2. Jual beli yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung terdapat potensi pelanggaran hukum Islam yaitu ketidakrelaan antara salah satu pihak. karena praktik yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung tidak menggunakan *ijab* dan *kabul*.
3. Adanya potensi terjadinya permainan harga oleh pembeli pada saat penangguhan pembayaran karena penetapan harga dilakukan pada saat transaksi. Jadi harga yang akan dibayar terkadang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat akad.
4. Tidak adanya potensi pelanggaran hukum Islam terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan. Karena ikan atau udang dipanen pada malam hari dan akan dijual pada pagi hari. Ikan atau udang pun ditempatkan dalam wadah yang berisi air, sehingga ikan atau udang masih segar.

82 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)

5. Pada proses penimbangan hasil tambak, timbangan yang digunakan adalah timbangan yang berukuran berat 10 kg. pada saat sebelum ditimbang, terlebih dahulu dilakukan pengosongan air pada wadah yang berisi ikan atau udang, barulah dilakukan penimbangan. Dalam praktik ini penulis melihat tidak ada potensi kecurangan.
6. Sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini adalah *Toke* (agen penampung) di Gampong Sungai Pauh Tanjung penulis melihat adanya potensi terjadi penipuan pada waktu penyerahan nilai mata uang yang dilakukan pembeli terhadap penjual dengan melanggar ketentuan dari perjanjian pembayaran karena faktor tidak disengaja atau diluar dari perkiraan.

Kesimpulan

1. Jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat dilakukan dengan bentuk '*urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.
2. Jual beli yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung terdapat potensi pelanggaran hukum Islam yaitu ketidakrelaan antara salah satu pihak. karena praktik yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai pauh Tanjung tidak menggunakan *ijab dan kabul*.
3. Adanya potensi terjadinya permainan harga oleh pembeli pada saat penangguhan pembayaran karena penetapan harga dilakukan pada saat transaksi. Jadi harga yang akan dibayar terkadang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat akad.
4. Tidak adanya potensi pelanggaran hukum Islam terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan. Karena ikan atau udang dipanen pada malam hari dan akan dijual pada pagi hari. Ikan atau udang pun ditempatkan dalam wadah yang berisi air, sehingga ikan atau udang masih segar.
5. Pada proses penimbangan hasil tambak, timbangan yang digunakan adalah timbangan yang berukuran berat 10 kg. pada saat sebelum ditimbang, terlebih dahulu dilakukan pengosongan air pada wadah yang berisi ikan atau udang, barulah dilakukan penimbangan. Dalam praktik ini penulis melihat tidak ada potensi kecurangan.
6. Sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam hal ini adalah *Toke* (agen penampung) di Gampong Sungai Pauh Tanjung penulis melihat adanya potensi terjadi penipuan pada waktu penyerahan nilai mata uang yang dilakukan pembeli terhadap penjual dengan melanggar ketentuan dari perjanjian pembayaran karena faktor tidak disengaja atau diluar dari perkiraan.

Referensi

- Abdul Azhim, 2011. *Al-Wajiz*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil). Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Abdullah bin Muhammad dkk., 2004. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, cetakan I. Jakarta: Madarul Riyad.
- Abd. Rahman Dahlan, 2010. *Ushul Fiqih*. Jakarta :Amzah.
- Abdul Wahhab Khallaf, 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang : Dina Utama.

- Abdurrahman Ghazali, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Abdurrahmat Fathoni, 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet.1. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gemala Dewi, 2007. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Hasan Saleh, 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Idrus H. Alkaf, 2001. *Ikhtisar Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Karya Utama.
- Imron Arifin. 1996. *Penelitian kualitatif dalam ilmu –ilmu sosial keagamaan*. Malang : Kalimasada Press.
- Jalaludin Rakhmat, 1994. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama, 2001. *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, cetakan ke XVI. Jakarta: PT. Sari Agung.
- Kholil, Syukur, 2006. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung : Citapustaka Media.
- Lukman Hakim, 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Alma'arif.
- Muhammad al-Khudari Bik, 1969. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: al-Maktabah al-Bariyah al-Kibri.
- Muhammad Abu Zahrah. 2012. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Nazir, 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nazar Bakry, 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasrun Haroen, 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- , 1995. *Ushul Fiqih*. Ciputat : Logos Wacana Ilmu.
- Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, Vol.6*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rachmat Syafei, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rafik Issa Beekun, 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

84 ~ Praktik Jual Beli Hasil Tambak
Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat
(Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf)

- Rosady Rusalan, 2006. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo.
- R. Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suhrawadi K Lubis & Choiruman Pasaribu, 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhendi, H., 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penilitin (Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Satria Efendi Dan Zein, 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Kencana..
- Sayyid Sabiq, 1995. *Fiqh al-Sunnah Jilid II. (Al-Qahirah: Daar al-Fath al-I'lam alArabiy)*
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syukur Kholil, 2006. *Metodologi Penelitian*. (Bandung : Citapusaka Media
- Sutrisno Hadi, 1979. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : UGM Press.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Judul Asli *Al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu, jilid. 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf Qardhawi, 2003. *Halal Haram Dalam Islam*.(Penerjemah: Wahid Ahmadi, Dkk). Solo: Era Intermedia.